



PUTUSAN

Nomor : 72 / PDT / 2009 / PT. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. IR. I NYOMAN YADNYA, Laki-laki, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, No. KTP.2250021601631003, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan Gandapura III/33, Br. Kertajiwa, Kesiman Kertalangu, Denpasar ; -
2. Drs. I MADE BUDAYASA, Laki-laki umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, No. KTP. 5171021212600010, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gandapura III/33, Br. Kertajiwa, Kesiman Kertalangu, Denpasar ; -
3. I KETUT JAYA, Laki-laki, umur 43 tahun , Warga Negara Indonesia, No.KTP.2250023012641016, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gandapura III/33, Br. Kertajiwa, Kesiman Kertalangu, Denpasar ;--
4. I WAYAN SUMA, Laki-laki, Umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, No. KTP. 5171022410670001, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gandapura III/33, Br. Kertajiwa, Kesiman Kertalangu, Denpasar ;-
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PUTU SUPARJA,SH. dan MADE SUGANDA,SH. , sama-sama Advokat, yang beralamat Kantor di Kantor Hukum "PARISUDHA" Jl. Jaya Pangus No. 88x Peguyangan Kangin Denpasar Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Maret 2009 yang telah digewaaarmerkt dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

No. 2808/2009 tanggal 3 Maret 2009 oleh
Notaris I PUTU CHANDRA,SH. ; -----

Untuk selanjutnya disebut : -----

----- PARA TERGUGAT/PEMBANDING ; ---

----- M E L A W A N ; -----

HIE KHIE SIN,

Laki-laki, umur 49 tahun, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama
Budha, beralamat di Jalan Wahidin No.18
Denpasar, untuk selanjutnya disebut
sebagai : -----

----- PENGGUGAT/TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 263/Pdt.G/2008/PN.Dps. Tanggal 5 Pebruari 2009 yang amar
selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Interventie
tersebut diatas tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ; ----
2. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara gugatan pokok
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----
3. Membebaskan biaya perkara gugatan interventie ini kepada
Penggugat interventie sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam
ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat
dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
yang menyatakan bahwa pada hari : Selasa, tanggal 3 Maret 2009 Kuasa
Hukum Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor :



263/Pdt.G/2008/PN.Dps, Tanggal 5 Pebruari 2009 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 22 April 2009 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 263/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing Pada tanggal 7 Mei 2009 dan tanggal 11 Mei 2009 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Pebruari 2009 Nomor : 263/Pdt.G/2008/PN.Dps., ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan seperti terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri



Denpasar Nomor : 263/Pdt.G/2008/PN.GIR, tanggal 5 Pebruari 2009 dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 263/Pdt.G/2008/PN.Dps. Tanggal 5 Pebruari 2009 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). ; -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal : **24 Agustus 2009** oleh kami : **I KETUT SUWAMBHA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : **SAMUEL HEHAKAYA, SH.** dan **A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Juli 2009, Nomor : 72/Pen.Pdt/2009/PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar,



5.

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,


Hakim Ketua Majelis,


SAMUEL HEHAKAYA S.H.


I KETUT SUWAMBHA, SH.


A.R. TANAHBOLENG, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,


Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan-----	Rp. 5.000,-
Jumlah-----	<u>Rp. 11.000,-</u>

(Sebelas ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)